



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

M. Faridi bin Abd. Wahab Azis, tempat dan tanggal lahir Hss, 10 Januari 1969, NIK 6306011001690002, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan Keramat Komplek Raya Blok B No. 11 RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau Kecamatan xxxxxx xxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085248057496, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: azkiyafahrina@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Negara, 09 Desember 1986, NIK 6306014912860001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan Keramat Komplek Raya Blok B No. 11 RT. 003 RW. 002 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085348707780, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: faridi.69hss@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi;
2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 13 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 253/20/VII/2008 tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Azkiya Fahrina Putri binti M. Faridi, lahir tanggal 04 Mei 2009.
 2. Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi, lahir tanggal 27 Mei 2013;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi tersebut masih berusia dibawah umur dan karenanya, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan melengkapi administrasi persyaratan pembuatan sertifikat tanah atas nama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Kandangan, guna kepentingan hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi wali dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi, lahir tanggal 27 Mei 2013 dibawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON 1) dan (PEMOHON 2);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306011001690002, tanggal 28 September 2016 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306014912060001, tanggal 09 Februari 2022 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/20/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LU-18092013-0059 atas nama Aqila Dewi Erliyanti tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Banjar, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306011307110005 atas nama Pemohon, tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga para Pemohon yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1334 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I. Saksi juga mengenal Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Azkiya Fahrina Putri dan Aqila Dewi Erliyanti;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Azkiya Fahrina Putri dan Aqila Dewi Erliyanti, dirawat sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, tidak pernah kasar maupun menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terkait keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan tanah dan banguann rumah atas nama Aqila Dewi Erliyanti yang hingga saat ini masih di bawah umur;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I. Saksi juga mengenal Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Azkiya Fahrina Putri dan Aqila Dewi Erliyanti;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Azkiya Fahrina Putri dan Aqila Dewi Erliyanti, dirawat sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik, tidak pernah kasar maupun menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terkait keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



pengurusan tanah dan banguann rumah atas nama Aqila Dewi Erliyanti yang hingga saat ini masih di bawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon yang bernama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi yang lahir pada tanggal 27 Mei 2013, berada di bawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II yang juga adalah orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.2 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta bersesuaian dengan bukti P.6 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti jika anak yang bernama Aqila Dewi Erliyanti lahir pada tanggal 27 Mei 2013 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. Faridi bin Abd. Wahab Azis (*in casu* Pemohon I) dan PEMOHON 2 (*in casu* Pemohon II). Hingga permohonan perwalian ini diajukan, Aqila Dewi Erliyanti masih berusia 7 tahun 7 bulan atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Sertifika Hak Guna Bangunan yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Aqila Dewi Erliyanti adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Peramuan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama Azkiya Fahrina Putri binti M. Faridi (lahir tanggal 04 Mei 2009) dan Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi (lahir tanggal 27 Mei 2013);
- Bahwa salah seorang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi hingga saat ini baru berusia 7 tahun 7 bulan atau masih di bawah umur/ belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia tiga belas tahun;
- Bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan penuh perhatian dan tanggungjawab kepada Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang saat ini beratasnamakan Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstrak hukum mengenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 – 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian itu dapat diberikan kepada saudara / keluarga terdekat dari anak tersebut jika orangtua anak tersebut sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi. Dengan demikian, jika kedua orang tua dari anak masih hidup maka dengan sendirinya kedua orang tua itulah yang berhak menjadi wali dari anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai wali dari salah satu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebakan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Aqila Dewi Erliyanti binti M. Faridi, lahir tanggal 27 Mei 2013** dibawah perwalian Pemohon I (**M. Faridi bin Abd. Wahab Azis**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.272/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).